

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan diskusi yang telah dijelaskan dalam Bab IV, serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai industri *fast fashion* yang menggunakan *polyester* berisiko, penulis menyajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut analisis terhadap hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha di sektor *fast fashion* telah melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan bahan yang dipakai dalam produksi industri *fast fashion* mengandung zat kimia yang berpotensi membahayakan baik konsumen maupun lingkungan. Terkait industri *fast fashion* yang mengandung *polyester* berbahaya ini tidak sesuai dengan peraturan di atas yang seharusnya konsumen mendapatkan produk dari bahan yang berkualitas baik yang aman, dan layak sesuai dengan standar yang berlaku. *Polyester* merupakan bahan yang terbuat dari senyawa kimia seperti *ethylene glycol* dan *asam tereftalat*, yang kemudian dicampurkan dengan *polyethylene terephthalate*, sering disingkat PET, yang memiliki dasar bahan baku *petroleum* atau minyak bumi. Selain tidak sesuai dengan pasal 3 dan 4 UUPK dalam konteks produksi *fast fashion*, terdapat pula praktik pelanggaran hak cipta, yaitu penggunaan desain tanpa izin yang merupakan tindakan

pelanggaran berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha di industri *fast fashion* dapat dikenakan denda maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Berdasarkan hasil analisis menurut pandangan hukum ekonomi syariah terkait industri *fast fashion* yang mengandung polyester berbahaya yang berasal dari serat *polyester* dari bahan senyawa kimia *ethylene glicol* dan *asam tereftalat* yang dapat membahayakan pembeli atau konsumen, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dalam industri *fast fashion* tersebut dapat dianggap sebagai transaksi yang sah tetapi berdosa menurut hukum syariah. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran terhadap unsur syarat sah dalam transaksi jual beli, di mana keberadaan bahan berbahaya yang tidak diungkapkan dengan jelas kepada konsumen dapat mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi mereka. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sebuah transaksi jual beli yang sah harus didasarkan pada prinsip kejujuran, transparansi, dan perlindungan terhadap konsumen, yang sayangnya sering kali dilanggar dalam praktik industri *fast fashion* yang menggunakan bahan berpotensi berbahaya seperti *polyester* tanpa memberikan informasi yang memadai kepada konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti menawarkan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah

Pemerintah harus mengambil tindakan efektif yang meliputi hal-hal berikut:

- a. Dukungan untuk gerakan *Slow Fashion*, mendorong dan mendukung gerakan *slow fashion* yang berfokus pada kualitas dan keberlanjutan pakaian, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab.
- b. Peraturan Lingkungan yang ketat, mengimplementasikan peraturan yang lebih ketat terhadap limbah industri dan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produksi pakaian.
- c. Kolaborasi dengan industri, bekerja sama dengan industri *fashion* untuk menciptakan standar yang mempromosikan produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengurangi dampak negatif industri *fast fashion* terhadap lingkungan dan masyarakat. Keberlanjutan harus menjadi prioritas dalam setiap aspek industri *fashion*, mulai produksi hingga konsumsi.

2. Bagi Masyarakat/Konsumen

Bagi konsumen/masyarakat hindari pembelian impulsif, pikirkan dengan matang sebelum membeli dan hindari pembelian impulsif yang sering terjadi dalam *fast fashion*. Belanjalah secara sadar artinya jadilah konsumen yang sadar dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari pakaian yang anda beli.

3. Bagi Pelaku Usaha Industri *Fast Fashion*

Adapun beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pihak pelaku usaha industri *fast fashion*, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran, tingkatkan kesadaran tentang pentingnya produksi yang bertanggung jawab dan investasi dalam bahan baku berkualitas yang lebih lama.
- b. Transparansi, jadilah transparan tentang produksi anda dan berikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang asal-usul produk.
- c. Program Loyalitas, membuat program loyalitas yang mendorong konsumen untuk mengembalikan pakaian lama sebagai bagian dari upaya daur ulang.

UNUGIRI